


JURNAL
TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT DALAM
PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT DI PELABUHAN TANJUNG
MAS SEMARANG



Disusun oleh:

NOVRY NOLDY PANDEIROTH

NPM : 090510123
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas Hukum

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT DALAM
PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT DI PELABUHAN TANJUNG
MAS SEMARANG



Disusun oleh:

NOVRY NOLDY PANDEIROTH

NPM	: 090510123
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Disetujui

Dosen pembimbing

Tanggal :.....


Dr. Chryssantus Kastowo, SH., M.Hum

Tanda Tangan :.....


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.



**TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT DALAM
PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT DI PELABUHAN TANJUNG
MAS SEMARANG**

N. Noldy Pandeiroth, C. Kastowo

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this thesis is the, the responsibility of the expedition cargo marine through the ocean freight performance in port Tanjung Mas Semarang. The problems of this study are : How is the responsibility of marine Cargo event of damage goods delivered and how the evidence and the process of compensation. This thesis is a type of empirical legal research, this approach is a focus of research conducted on the behavior of the legal community . Empirical legal research conducted through field studies to locate and determine the source of law in the sociological sense as the desires and interests that exist in society . The data obtained for this Research gather and collect from the various sources of primary data . Primary data is data obtained directly from the respondents about the object under study as the main data . The result are that : Responsibility expedition in damage to goods delivered offset by an agreement if the damage occurs when the goods under the expedition cargo marine and of supporting infrastructure required to reduce risk.

Keywords : Expedition, Marine Transport, Responsibility Expedition Cargo Marine, Damage

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pelabuhan menjadi pendukung utama di dalam usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maka dari itu pelabuhan harus mempersiapkan sarana prasarana fasilitas pendukung utama mobilitas gerak barang yaitu gudang. gudang ini berfungsi untuk menampung semua arus barang masuk dan keluar dari ekspediter yang memiliki izin dan kontrak untuk menyimpan dan menampung barang di gudang pelabuhan. Salah satu pendukung badan usaha transportasi yaitu Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Pada hakekatnya EMKL dalam memperlancar pengangkutan melalui laut bertanggungjawab sebagai perantara dalam mengurus kepentingan pengirim dan penerima yang akan menyelesaikan pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan penerimaan/praktek atau kenyataannya.¹

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang adalah (1) *shipper*, (2) *carrier*, (3) *consignee*. Dari ketiga pihak tersebut, posisi EMKL berperan sebagai pihak pengirim (*shipper*) atas dasar pemberian kuasa dari pengirim. Pihak EMKL melakukan tindakan atas nama EMKL pribadi walaupun untuk kepentingan pihak pengirim.

¹ FDC Sudjatmiko, 1985, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akademia Presindo, Jakarta, hlm.8.

Mengenai hal tersebut belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang risiko yang terjadi dalam pangangkutan laut, tetapi dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pangangkutan laut tidak akan menutup kemungkinan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian pangangkutan. Ekspediter harus menjamin keselamatan barang yang dikuasakan akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengajukan usulan penulisan skripsi dengan judul: “ Tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut apabila terjadi kerusakan barang yang dikirim?
2. Bagaimana pembuktian serta proses pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim?

B. Isi Makalah

1. Tanggungjawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

a. Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Salah satu hal yang memegang peranan penting di dalam pengangkutan di laut, terutama yang menyangkut pengangkutan barang adalah apa yang dikenal dengan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Pengertian EMKL Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut yaitu:

Ekspedisi Muatan Kapal Laut: usaha yang ditujukan kepada pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang;

Pengertian tersebut dapat di kemukakan bahwa tugas EMKL(ekspediteur) sebagai perantara pengangkut bagi pengirim dan posisinya bukanlah pengangkut. Apabila EMKL membuat perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, EMKL bertindak atas nama pengirim atau atas namanya sendiri, untuk kepentingan pengirim.

b. Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut(EMKL)

Ekspediteur mempunyai perjanjian tersendiri dengan pihak pengirim, yang disebut dengan perjanjian ekspedisi. Perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian timbal balik antara ekspediteur yang mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut bagi pihak pengirim dengan pihak pengirim yang mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediteur. Perjanjian

ekspedisi memiliki sifat hukum “pelayanan berkala” (pasal 1606 KUHPer) dan “pemberian kuasa” (pasal 1792 KUHPer).

Pasal 1606 KUHPer menyebutkan :

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak, oleh kebiasaan, maka ada dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”

Pernyataan diatas menyatakan bahwa sifat hukum “pelayanan berkala” ada dalam perjanjian ekspedisi karena hubungan ekspediter dan pengirim tidak tetap, yakni ketika pengirim membutuhkan pengangkut untuk mengirim barangnya melalui ekspediter.

Pasal 1792 KUHPer menyatakan :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Sifat “pemberian kuasa” ini ada karena pengirim memberikan kuasa kepada ekspediter untuk mencari pengangkut bagi pihak pengirim.

Pasal 455 KUHD menyatakan :

“Barang siapa membuat perjanjian carter kapal untuk orang lain, terikatlah dia untuk diri sendiri terhadap pihak lawannya, kecuali apabila pada waktu membuat perjanjian tersebut dia bertindak dalam batas-batas kuasanya dan menyebutkan nama si pemberi kuasa yang bersangkutan”.

c. Kewajiban dan Tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut(EMKL)

EMKL adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang, tugas dan tanggungjawab Ekspedisi Muatan

Kapal Laut , diatur dalam pasal 86 sampai dengan pasal 90 KUHD Bab II buku I, sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ialah menyuruh mengangkut (*doen vervoren*) jadi tugas EMKL berbeda dengan tugas pengangkut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 Ayat 1 KUHD, EMKL ialah pengusaha yang bersedia mencarikan pengangkutan baik darat, laut dan udara yang baik untuk pengiriman barang. Pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak EMKL ada suatu kewajiban dan pembebasan kewajiban, pembebasan kewajiban yaitu terhadap barang yang telah diterima dari pemilik barang untuk dikirim ialah:

- a) Barang dapat segera diserahkan kepada pengangkut
- b) Menjaga agar barang yang diserahkan dalam keadaan baik.

d. Bentuk Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut terhadap Kerusakan Barang yang dikirim

Sebelum membahas tanggungjawab EMKL terhadap barang yang mengalami kerusakan pada proses pengiriman akan dijelaskan dahulu tentang proses pengiriman barang melalui EMKL, sebagaimana keterangan Bapak Alfa Hendrianto selaku Kepala EMKL MACIKA SARANA EKSPRESS Semarang menyatakan bahwa:

Ekspedisi Macika Sarana Ekpress ini sendiri prosedur pengirimannya pihak personal atau pihak ekspedisi kecil yang tidak memiliki hubungan kerja sama dengan kapal pengangkut maka mereka biasa melalui ekspedisi ini. Pihak pemilik barang datang dengan membawa barang dan

biasanya bisa di jemput kemudian melakukan penimbangan dan pengecekan barang apa yang akan di kirim agar tidak terjadi penyimpangan terhadap barang yang di kirim tersebut. Setelah melakukan pengecekan dan penimbangan pihak ekspeditur harus memperhatikan barang apa yang akan di kirim apakah barang tersebut rentan atau tidak rentan rusak seperti elektronik, maka pihak EMKL menawarkan asuransi kepada pihak pemilik barang dan memperlihatkan perjanjian pengiriman barang dan kemudian kembali lagi kepada pihak pemilik barang apakah menerima tawaran dari ekspeditur, jika di terima maka ekspeditur tinggal melapor kepada pihak berwenang untuk di proses, kemudian pihak konsumen tinggal membayar sesuai berat barang yang akan di kirim, selain itu jumlah pembayaran yang di bayarkan tergantung jarak yang di tempuh.²

Setelah terjadinya proses transaksi pengiriman antara pengirim dan pihak EMKL maka timbul hak dan kewajiban dalam proses pengiriman barang melalui laut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Alfa Hendrianto sebagai berikut:

Hak dan kewajiban pihak ekspeditur itu sendiri pihak ekspeditur berkewajiban untuk mengantarkan dan menjamin barang tersebut sampai ketempat tujuan dengan selamat tanpa ada kekurangan sedikitpun dan

² Wawancara dengan Bapak Alfa hendrianto Kepala EMKL MACIKA SARANA EKSPRESS Semarang, tanggal 21 November 2014

bahkan kerusakan. Haknya pihak ekspediter memperoleh pembayaran uang atas jasa pengangkutan yang di tawarkan oleh ekspediter.

1. Pengangkut bertanggung jawab atas hal-hal:

Menurut Pasal 1244 KUHPerdara

“menentukan bahwa pengangkut bila cukup alasan, dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga. Namun bila kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya dan dia dapat membuktikannya maka pengangkut terbebas dari tanggung jawab atas kerugian itu”.

Berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut:

Kerusakan barang di sebabkan oleh kesalahan dan kelalaian petugas EMKL, Kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan, atau kurang anak buah kapal, Kurang di usahakan kelayakan kapal pengangkutan; dan Salah memperlakukan atau kurangnya penjagaan barang yang diangkut kapal.

2. Pengangkut tidak bertanggungjawab atas hal-hal:

Semua resiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya, baik menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya: tv, computer, disket, ac, kulkas, mesin cuci dan barang lainnya yang sejenis, Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat dari kehilangan, kerusakan keterlambatan penyerahan barang, Bila terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan kerugian immaterial, Keterlambatan ke alamat tujuan kota-kota yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (diluar kemampuan pengangkut), Kerusakan ataupun kehilangan karena keadaan force majeure yang tidak terbatas pada huru hara, bencana alam, perang, pembajakan, Kebocoran, kerusakan dan matinya jenis paket seperti:

barang cair, barang pecah belah, cetakan, makanan, buah-buahan, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan, Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis paket oleh instansi pemerintah terkait (bea cukai, karantina, kepolisian, kejaksaan) sebagai akibat hukum dari keberadaan jenis paket yang bersangkutan, Sarana angkutan untuk beberapa kota tertentu dan atau dalam keadaan terpaksa, maka EMKL tanpa pemberian tahuan terlebih dahulu mempunyai hak untuk menggunakan sarana transportasi laut ,sungai, darat, untuk melaksanakan pengiriman ke tujuan masing-masing ataupun menunjuk pihak lain untuk mengirimkan paket tersebut.

2. Pembuktian serta proses pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim

Penggantian terhadap suatu barang yang mengalami kerusakan ini perlu adanya pembuktian dengan ini bahwa penggantian tersebut akan menjadi ada atau tidaknya proses ganti kerugian. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di kemukan.³beberapa ahli juga berpendapat mengenai definisi Pembuktian Menurut sudikno mertokusumo di sebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tetang kebenaran peristiwa yang di ajukan. Sedangkan menurut subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang di kemukan dalam suatu

³ <http://lawfile.blogspot.com/2011/06/pengertian-pembuktian.html>,Diakses pada tanggal 19 desember 2014

persengketaan. Di dalam EMKL sendiri pembuktian yaitu sebagai suatu proses penyelesaian yang terjadi di dalam suatu bidang usaha khususnya yaitu EMKL yang di dalamnya terdapat suatu masalah sehingga salah satu pihak berusaha untuk membuktikan hal tersebut. Ini di lakukan Agar pembuktian tersebut memperoleh hasil atau penyelesaian sesuai dengan kesepakatan dari kedua balah pihak. Menurut hasil wawancara dengan pihak EMKL Macika Sarana Ekspres mengemukakan bahwa pembuktian yaitu suatu peristiwa yang di lakukan oleh pihak EMKL untuk membuktikan suatu masalah yang terjadi di dalam tubuh EMKL tersebut. maka dari itu pembuktian itu sendiri yaitu suatu tindakan yang di lakukan oleh orang atau badan hukum untuk membuktikan terhadap suatu kejadian di dalam melakukan pembelaan terhadap diri pribadi.

a. Barang Bukti

Perusahaan EMKL di dalam melakukan pembuktian pihak EMKL harus memperoleh barang bukti dari Penerima barang untuk dijadikan referensi di dalam pembuktian dan untuk melakukan perhitungan seberapa besar biaya yang harus di keluarkan oleh EMKL sendiri. Barang bukti yang harus diserahkan pada saat penuntutan yaitu barang yang rusak tersebut dan bukti lainnya yaitu bukti surat atau bukti pengiriman. Ini dimaksudkan untuk memenuhi proses dan prosedur penggantian kerugian jika tidak terpenuhi maka proses penggantian tidak dapat terlaksana karena kedua barang bukti tersebut di jadikan syarat utama di dalam pembuktian. Hal ini

berfungsi untuk memenuhi persyaratan penuntutan dan mempermudah proses pembuktian.

b. Proses ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan

Maka dapat dikatakan bahwa dalam pembuktian apabila terjadi kerusakan maka pemilik barang dapat mengajukan tuntutan dengan melampirkan Berita acara yang di tanda tangani PENERIMA PAKET yang di saksi oleh pihak pengangkut dan dokumen-dokumen pendukung antara lain : faktur/kwitansi dari PAKET yang bersangkutan bukti tanda terima. Pihak pemilik barang menunjukkan kerusakan barang yang kemudian akan dicek oleh petugas ekspediter, apabila memang terjadi kerusakan maka pihak ekspediter akan mengganti kerugian sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dalam perjanjian dinyatakan bahwa apabila terjadi kerusakan barang yang tidak diasuransikan maka penggantian oleh ekspediter maksimal 3 (tiga) kali dari biaya pengiriman suatu PAKET. Selanjutnya pihak ekspediter akan melakukan pembuktian terhadap barang tersebut apakah barang tersebut benar-benar kesalahan dari ekspediter, jika bukan kesalahan atau kelainan ekspediter maka ekspediter tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap kerusakan barang tersebut. Tetapi ekspediter tetap bertanggung jawab dengan berusaha mengajukan tuntutan kepada pengangkut dengan menunjukan bukti-bukti yang ada.

C. Kesimpulan

1. Ekspedisi Muatan Kapal Laut bertanggungjawab atas kerusakan barang apabila barang yang dikirim tersebut mengalami kerusakan yang di sebabkan oleh kelalain dari EMKL atau pengangkut akan bertanggung jawab dengan mengganti rugi setelah proses pembuktian berjalan dan terbukti bersalah maka pihak EMKL atau Pengangkut akan bertanggungjawab.
2. Proses pembuktian terhadap barang yang mengalami kerusakan pihak pemilik barang harus melampirkan Berita Acara yang di tanda tangani Penerima Paket dan dokumen-dokumen pendukung antara lain: faktur/kwitansi, bukti tanda terima kemudian menunjukkan kerusakan barang yang di kirim kemudian pihak EMKL akan melakukan pengecekan. Yang perlu di perhatikan pihak pengirim yaitu ketentuan waktu yang tercantum di dalam perjanjian karena jika waktu tidak sesuai dengan waktu penuntutan maka penggantian tidak dapat di proses. pihak EMKL akan membuktikan apa yang menjadi penyebab kerusakan barang tersebut apabila terbukti pihak EMKL lalai maka pihak EMKL berkewajiban bertanggungjawab.

D. Daftar Pustaka

Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ichsan, 1984 . *Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta.

Capt . Istopo dan Capt.s. Karlia, 1976.. *Kapal dan Muatannya*, Aksara Baru, Jakarta.

Djohari Santoso, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perkapalan*, UII Press, Jakarta.

FDC Sudjatmiko., 1985. *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akademika Presindo Jakarta.

Purwostjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Djembatan, Bandung

Purbacaraka. 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

R. Soekardono, 1991. *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Sugiatna Tjakranegara. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Wiwoho Suedjono, 1982. *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, Bina Aksara, Jakarta.

Jurnal/Majalah

RIO ANANDO PRIADI, tahun 2009. *Tanggung Jawab EMKL PT. PELNI CABANG SEMARANG Sebagai Perantara dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

MUHAMMAD TAUFIK ACHMAD tahun 2012 dengan judul *Analisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan pada EMKL PT. ANDHIKA CELEBES TRANSPORTAMA*. Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar

SADHU PRAMUDITA ADHIKARA, tahun 2010 dengan judul *Prosedur pengangkutan barang ekspor pola full container load (FCL) melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut(EMKL)*, Skripsi, Universitas Negri Solo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1969 Tentang
Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 Tentang
Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang
Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Angkutan di Perairan

Web

<http://axellelessons.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-dan-jasa.html>,
Diakses tanggal 18 desember 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan>, Diakses Tanggal 18 Desember 2014

<http://lawfile.blogspot.com/2011/06/pengertian-pembuktian.html>, Diakses pada
tanggal 19 desember 2014

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=74984&val=4724>,Diakses
tanggal 19 Desember 2014

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Alfa Hendrianto Kepala EMKL MACIKA SARANA
EKSPRESS Semarang, tanggal 21 November 2014

Wawancara dengan Bapak Andik Kabid PT. DHARMA LAUTAN CABANG
SEMARANG